



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG
PENETAPAN PAGU INDIKATIF WILAYAH
KOTA PAREPARE TAHUN 2016
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan urusan pembangunan yang menjadi wewenang daerah, perlu menetapkan pagu indikatif kewilayahan dan sektoral sebagai batas maksimal anggaran yang akan diberikan kepada kecamatan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas program;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Pagu Indikatif Wilayah Kota Parepare.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekontrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2007;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 59); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2011 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PAGU INDIKATIF WILAYAH KOTA PAREPARE TAHUN 2006.**

**BAB 1
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Parepaare selaku pengguna anggaran dan pengguna barang.
5. Forum SKPD adalah forum musyawarah yang membahas rencana program dan kegiatan sesuai dengan fungsi dan sub fungsi pemerintahan serta kegiatan terfokus menjadi rencana kerja (RENJA) SKPD bersangkutan berdasarkan urusan.
6. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah yang memuat prioritas kebijakan pembangunan.
7. Rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program SKPD, lintas SKPD dan lintas wilayah.
8. Rencana Kerja SKPD adalah dokumen rencana kkerja tahunan satuan kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD dan turunan dari rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
9. Penganggaran adalah suatu proses menyusun kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam pendapatan belanja dan pembiayaan yang menggunakan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, disiplin keadilan, efesiensi dan efektifitas anggaran.
10. Pagu indikatif yang selanjutnya disingkat PI adalah rancangan awal program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD dirinci berdasarkan plafon anggaran sektoral dan plafon anggaran kecamatan.

11. Pagu Indikatif Wilayah adalah sejumlah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masyarakat yang alokasi belanjanya ditentukan oleh mekanisme Musrenbang Kecamatan melalui SKPD berdasarkan kebutuhan masyarakat.
12. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh SKPD.
13. Biaya Umum adalah biaya operasional rutin SKPD
14. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dan atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
15. Jumlah Penduduk adalah keadaan suatu penduduk yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk suatu kecamatan.
16. Luas Wilayah adalah keadaan suatu wilayah yang dihitung berdasarkan luas wilayah suatu kecamatan.
17. Jumlah usulan mikro kecil dan menengah adalah jumlah keadaan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di wilayah kecamatan.
18. jumlah rumah tangga miskin adalah kondisi ekonomi masyarakat yang hidup dibawah standar yang telah ditentukan di masing-masing kecamatan.
19. Jumlah penerimaan Pajak Bumi dan bangunan adalah suatu nilai yang di hitung berdasarkan realisasi penerimaan PBB suatu Kecamatan.

20. Jumlah kelompok tani dan nelayan adalah keadaan jumlah biaya di alokasikan dalam pelaksanaan kegiatan umum setiap SKPD.
21. Jumlah Pagu Umum berdasarkan jumlah biaya di alokasikan dalam pelaksanaan kegiatan umum setiap SKPD.
22. Jumlah Pagu Tugas Pokok berdasarkan jumlah biaya yang dialokasikan dalam pelaksanaan tugas pokok setiap SKPD.

BAB II

PENETAPAN PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 2

Proses penyusunan dan penetapan Pagu Indikatif wilayah dilakukan sejak penyusunan rancangan awal RKPD dan hasilnya disampaikan pada saat pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

Pasal 3

Besarnya akumulasi Pagu Indikatif wilayah kecamatan bergantung pada jumlah kelurahan dan jumlah variable/indicator yang telah ditetapkan.

BAB III

INDIKATOR PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 4

Variabel/Indikator yang dijadikan dasar untuk menentukan pagu wilayah Kecamatan, yaitu:

- a. Jumlah Penduduk
- b. Jumlah usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Jumlah Rumah Tangga Miskin
- d. Luas Wilayah 10%
- e. Jumlah Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 5%
- f. Jumlah Kelompok Tani dan Nelayan 5%

BAB V

PENGGUNAAN PAGU INDIKATIF WILAYAH

Pasal 5

Kegiatan yang merupakan bagian dari pagu indikatif wilayah yang telah ditetapkan akan menjadi kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 6

SKPD selaku pengguna anggaran bertanggung jawab secara teknis dan administrative keuangan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dan didanai dari pagu indikatif wilayah.

Pasal 7

- (1) Jenis belanja yang dapat diusulkan melalui penggunaan Pagu Indikatif Wilayah :
 - a. Belanja Modal terdiri dari pembangunan jalan setapak dan drainase, perbaikan jalan setapak dan drainase;
 - b. Belanja Barang;
 - c. Belanja Jasa terdiri dari Pelatihan.
- (2) Jenis Kegiatan yang dapat diusulkan melalui penggunaan Pagu Indikatif Wilayah adalah :
 - a. Infrastruktur Dasar (Drainase, jalan Setapak dan sejenisnya);

- b. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Masyarakat (Pelatihan dan sejenisnya)
- c. Pengembangan Ekonomi masyarakat (Bantuan Bahan dan Peralatan);
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Dasar (Kesehatan masyarakat, Sanitasi, Pendidikan, Komunikasi dan Informatika).

(3) Ruang lingkup Pagu Indikatif wilayah meliputi seluruh program dan kegiatan yang menjadi urusan kewenangan daerah.

(4) Pagu Indikatif wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Pasal 8

Besarnya pagu indikatif wilayah yang dialokasikan setiap tahun anggaran berasal dari jumlah Belanja Langsung APBD setelah dikurangi DAK, Bantuan Propinsi dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pasal 9

Penetapan Pagu Indikatif Wilayah berdasarkan jumlah kelurahan di setiap kecamatan dan pembagian variable.

Pasal 10

Pendistribusian besaran alokasi pagu indikatif wilayah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah) yang dialokasikan untuk masing-masing kecamatan akan ditetapkan melalui Peraturan Walikota Parepare.

Pasal 11

Penetapan Pembagian Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 adalah sebagai berikut :

- a. Kecamatan Soreang (7 Kelurahan sebesar Rp. 3.280.603.007,-
- b. Kecamatan Ujung (5 Kelurahan) sebesar Rp. 2.675.195.151,-
- c. Kecamatan Bacukiki (4 Kelurahan) sebesar Rp. 2.073.830.712,-
- d. Kecamatan Bacukiki Barat (6 Kelurahan) sebesar Rp. 2.970.371.130,-

BAB VI

PELAPORAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya menyampaikan laporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tersebut kepada Walikota.

Pasal 13

- (1) Pengendalian dan Evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh SKPD
- (2) Laporan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 20 Januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

